

Evaluasi Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang dan Jasa dengan *E-Procurement* di Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

Ach Alvian Maulidiansyah Putra¹⁾, Zainal Fatah²⁾, Ulul Albab³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: alvian@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan indikator efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian dilaksanakan di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah Kabupaten Sampang. Informan penelitian ini terdiri dari kepala LPSE, administrator LPSE, pengguna barang/jasa (OPD), dan penyedia barang/jasa (badan usaha). Analisis data penelitian menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil analisis peneliti menyatakan bahwa, pelaksanaan tenderisasi melalui *e-procurement* di Kabupaten Sampang telah berjalan dengan baik meskipun ada kendala yang dihadapi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sampang yang terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek sumber daya manusia, aspek penyedia barang/jasa, dan aspek akses *e-procurement*. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pernyataan wawancara kepada Kepala Administrator LPSE, panitia tender, dan pemenang tender yang menyatakan bahwa *e-procurement* yang memuat e-tendering dinilai dapat mengefisienkan waktu, meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan meminimalisir anggaran.

Kata Kunci: Pengadaan Barang dan Jasa, E-Procurement, Evaluasi Kebijakan, Tender

Abstract

This research is a qualitative research with a descriptive approach. The focus of this research is to evaluate the electronic procurement of goods and services with indicators of efficiency, effectiveness, transparency, and accountability. The research was conducted at the Electronic Procurement Service (LPSE) Office of the goods and services procurement section of the Sampang Regency regional secretariat. The research informants consisted of the head of LPSE, LPSE administrator, goods/services users (OPD), and goods/services providers (business entities). The research data analysis used an interactive analysis model consisting of data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. The results of the researcher's analysis state that, the implementation of tendering through e-procurement in Sampang Regency has gone well even though there are obstacles faced by the Sampang Regency Goods and Services Procurement Section consisting of three aspects, namely aspects of human resources, aspects of goods/services providers, and aspects of e-procurement access. This is evidenced by several interview statements to the LPSE Chief Administrator, tender committee, and tender winners who stated that e-procurement which includes e-tendering is considered to be able to streamline time, increase transparency, openness, and minimize the budget.

Keywords: Goods and Services Procurement, E-Procurement, Policy Evaluation, Tenders

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan di bidang pengetahuan serta teknologi menuntut pemerintahan dapat mengoptimalkan segala pelayanan kepada masyarakat luas. Secara global, kualitas layanan kepada masyarakat serta keaktifan pemerintah

dalam memberikan informasi dituntut untuk efektif dan efisien. Sehingga, bentuk layanan pemerintah saat ini berkembang menjadi layanan elektronik.

Sebelum layanan elektronik muncul, administrasi pemerintahan banyak menggunakan

kertas atau dilaksanakan secara manual. Saat ini, bentuk layanan pemerintah secara elektronik (*e-government*) telah berkembang pesat. Penggunaan *e-government* dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kepada masyarakat (Holle, 2011).

Salah satu layanan pemerintah dalam bentuk elektronik adalah *e-procurement*. Layanan ini merupakan bentuk elektronik dari proses tenderisasi sebelumnya (Muhtar, 2011). *E-procurement* adalah media lelang atau tender yang memanfaatkan teknologi informasi sehingga kegiatan dapat dilaksanakan tanpa memerlukan pertemuan seperti tender konvensional (Ahmad, 2020). Lelang atau tender secara elektronik merupakan layanan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel, serta dapat memberikan kebermanfaatan bagi seluruh pihak.

Pengadaan barang dan jasa berkembang seiring waktu. Sebelum tahun 2010, pengadaan dilaksanakan melalui pertemuan langsung pengguna dan penyedia jasa atau disebut konvensional (Angeline, 2014). Permasalahan yang terjadi dari sistem tersebut adalah adanya korupsi, kolusi, serta nepotisme (Wisastra et al., 2019). Pengadaan barang dan jasa secara konvensional juga dinilai kurang efisien karena memerlukan waktu dan biaya yang relatif besar (Swadesi & Sadad, 2017). Berdasarkan permasalahan tersebut, terjadi proses peralihan pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan aplikasi *e-procurement* guna mendukung terciptanya *good governance* (Andriana, 2021).

Pengadaan barang/jasa pemerintah pada mulanya diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 (Andriana, 2021). Namun, pelaksanaan peraturan tersebut memiliki evaluasi dan perbaikan sehingga diterbitkanlah peraturan baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Aturan baru pengadaan barang dan jasa pemerintah menjunjung prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabilitas (Agung et al., 2020).

E-procurement telah digunakan di Kabupaten Sampang dan pada tahun 2023, Kabupaten Sampang melaksanakan 218 proyek

pengadaan barang dan jasa. Beberapa proyek tersebut adalah Pemeliharaan Berkala atau Peningkatan Struktur Jalan Madupat-Camplong, Pembangunan Saluran Drainase, dan Gorong-gorong (Paket III) – Jalan Selong Permai IIF Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang, serta Pengadaan Pupuk ZK. *E-procurement* memberikan informasi secara *real time* dan terbuka kepada pemerintah maupun masyarakat.

Pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sampang melalui *e-procurement* memiliki permasalahan. Data pada LPSE (2023) menunjukkan dari 218 proyek tender terdapat kurang lebih 40 proyek tender yang gagal. Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan tenderisasi ini adalah penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kontrak dan menyelesaikan pekerjaan, atau memutuskan kontrak secara sepihak. Selain itu, banyak penyedia barang/jasa fiktif yang merupakan badan usaha boneka dengan tujuan memenangkan badan usaha utama. Pengadaan barang dan jasa yang dibatalkan tentu merugikan banyak pihak karena proses pengadaan akan dilaksanakan ulang sehingga waktu menjadi kurang efektif dan efisien.

Pengadaan barang dan jasa dengan LPSE di Kabupaten Sampang perlu dievaluasi apakah sejalan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tata kelola pengadaan barang/jasa yang lebih baik di Kabupaten Sampang (Haryono dan Widiwardono, 2004). Berdasarkan latar belakang tersebut dan tinjauan literatur terdahulu, belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas mengenai evaluasi pelaksanaan tender dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) *e-procurement* di Kabupaten Sampang. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti “Evaluasi Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang dan Jasa dengan *E-Procurement* di Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang”.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pengadaan Barang dan Jasa

Sutedi (2012) dalam Nurchana, Haryono, & Adiono (2014) menyatakan

bahwa pengadaan barang dan jasa terdiri dari perencanaan, persiapan, perizinan, penentuan pemenang, dan pelaksanaan. Nugroho, Wanto & Trisnawati (2015) memaparkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki tujuan untuk mendapatkan barang/jasa dengan mempertimbangkan waktu serta biaya yang lebih rendah dari pasaran. Pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi:

a) Barang

Barang yang termasuk dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah benda berwujud atau tidak dan bergerak atau tidak yang dibutuhkan oleh pemerintahan dan disediakan oleh badan usaha.

b) Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan konstruksi berhubungan bangunan yang secara fisik tampak dan dibutuhkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pekerjaan konstruksi meliputi desain arsitek, pekerjaan sipil, teknik, dan penataan lingkungan untuk mengoptimalkan bangunan.

c) Jasa Konsultasi

Jasa konsultasi adalah jasa yang disediakan oleh orang kompeten dan dibutuhkan oleh pemerintah. Jasa ini terdiri dari banyak keilmuan sehingga seorang profesional dituntut untuk menghasilkan pola pikir yang memberikan kebermanfaatan bagi seluruh pihak.

d) Jasa Lainnya

Jasa lainnya merupakan jasa yang memerlukan keterampilan tinggi. Contoh yang termasuk dalam jasa lainnya adalah jasa boga, ekspor, impor, dan penyedia tenaga kerja (*outsourcing*).

2. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah berlandaskan pada beberapa prinsip dan dapat memenuhi kebutuhan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (BPPK, 2014). Prinsip yang dianut pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah:

a) Efisien

Pengadaan barang/jasa harus mempertimbangkan waktu dan biaya. Pengadaan barang/jasa dikatakan efektif apabila sesuai dengan waktu dan biaya yang ditetapkan.

b) Efektif

Efektif dalam pengadaan barang/jasa mengacu pada kebermanfaatan dan tepat sasaran. Dalam hal ini, pengadaan barang/jasa dapat dikatakan efektif apabila memberikan kebermanfaatan bagi banyak pihak dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.

c) Transparan

Pengadaan barang/jasa harus bersifat transparan. Transparan dalam hal ini artinya adalah aksesibilitas informasi terkait tender dapat dilihat oleh seluruh pihak terkait (Bappenas dan Depdagrim 2002). Dalam hal ini, segala informasi mulai dari pengumuman hingga penentuan pemenang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dan pemerintah.

d) Akuntabilitas

Budiardjo (1999) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban pemerintah atau institusi terhadap segala keputusan atau kebijakan yang ditetapkan. Peter (2000) menyebutkan akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas keuangan, administratif, dan kebijakan publik.

3. E-Procurement

E-procurement adalah layanan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam bentuk elektronik melalui website (Udoyono, 2012). *E-procurement* memiliki keunggulan seperti yang termuat dalam European Commission (2010):

a) Meningkatkan Aksesibilitas serta Transparansi

E-procurement dalam bentuk website memberikan peningkatan akses kepada seluruh masyarakat dan pihak terkait dalam pengadaan barang/jasa. Informasi yang berkaitan dengan

pengadaan barang/jasa bersifat real time sehingga tidak ada korupsi dan kolusi pada pelaksanaannya. Penggunaan website juga meningkatkan akses masyarakat untuk memantau kerja pemerintah yang menggunakan APBN. Masyarakat dapat mengetahui penggunaan APBN apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak.

b) Mengurangi Biaya Administrasi

E-procurement dapat mengurangi anggaran dalam pengadaan barang dan jasa. Berbeda dengan sistem konvensional, *e-procurement* tidak menggunakan kertas sehingga dapat meminimalkan biaya, kehilangan berkas, dan mempercepat verifikasi. *E-procurement* juga meminimalkan biaya dalam serangkaian prosesnya. Pada pengadaan konvensional, antara pengguna maupun penyedia barang/jasa harus melakukan pertemuan untuk menentukan harga, kontrak, presentasi, dan lain-lain. Namun, dengan *e-procurement*, keseluruhan tahap pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara daring melalui website sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan selama tender berlangsung.

c) Meningkatkan Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa

E-procurement dapat meminimalkan waktu dan biaya selama proses tenderisasi. Persaingan harga menjadi lebih kompetitif karena aksesibilitas penyedia barang/jasa meningkat dibandingkan dengan sistem konvensional.

4. Teori Evaluasi Kebijakan

Muhadjir dalam Widodo (2008:112) menjelaskan evaluasi kebijakan publik sebagai rangkaian proses penilaian terhadap keberhasilan penerapan kebijakan. Penilaian tersebut dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan indikator keberhasilan kebijakan. Howlet dan Ramesh (1995) dalam Nugroho (2011:676-677)

menyatakan evaluasi administratif merupakan proses penilaian terhadap administrasi, anggaran, dan efisiensi biaya. Evaluasi ini terdiri dari:

- a) *Effort evaluation* untuk menilai input.
- b) *Performance evaluation* untuk menilai output dari program yang dikembangkan.
- c) *Effectiveness evaluation* digunakan untuk menilai pelaksanaan program apakah sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan.
- d) *Efficiency evaluation* digunakan untuk menilai keefektifan dari pembiayaan.
- e) *Process evaluations* digunakan untuk menilai proses pelaksanaan program.

Nugroho (2011:463) menjelaskan bahwa fungsi dari evaluasi kebijakan publik adalah sebagai eksplanasi, kepatuhan, audit, serta akunting. Evaluasi kebijakan ini dapat digunakan untuk menilai keberhasilan dari proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. Evaluasi yang dapat dinilai adalah pada aspek efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa dengan dengan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) *e-procurement* di Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berdasar pada *post positivisme* dengan cara pikir subjektif (Sugiyono, 2015). Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan tujuan mengetahui fenomena secara detail dari subjek penelitian yang disajikan dalam bentuk kata (Moleong, 2017).

2. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah evaluasi dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan *e-procurement* di

Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang di tahun 2023. Fokus penelitian ini terdiri dari prinsip pengadaan barang dan jasa, yaitu efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pada prinsip efisiensi, indikator yang dinilai dalam penelitian ini adalah waktu dan biaya. Pada prinsip efektivitas akan memuat indikator kebermanfaatan dan ketepatan sasaran pengadaan barang dan jasa dengan *e-procurement*. Pada prinsip transparansi, penelitian ini menggunakan indikator informasi tenderisasi dan mekanisme pengaduan serta pada prinsip akuntabilitas menggunakan indikator kepatuhan terhadap hukum dan prosedur serta penghindaran terhadap korupsi dan kolusi.

3. Lokasi Penelitian

Data penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga peneliti melaksanakan penelitian di Kantor Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.

Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah dikarenakan Kabupaten Sampang memiliki banyak proyek yang gagal tender sekitar 40 proyek sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana evaluasi pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Evaluasi Pelaksanaan Tender dengan E-Procurement di Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023

Pengadaan barang/jasa merupakan sarana yang dapat memicu adanya korupsi ataupun kolusi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kerjasama seluruh pihak untuk menjalankan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa. Prinsip pengadaan barang/jasa termuat dalam PERBUP Sampang Nomor 33 Tahun 2011.

Prinsip tersebut terdiri dari efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas.

a) Efisiensi

Efisien memiliki arti bahwa pelaksanaan tender harus meminimalisir penggunaan dana serta daya untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan *e-procurement* di Kabupaten Sampang telah sesuai dengan tenggat waktu namun ada kalanya LPSE memperpanjang waktu penawaran dikarenakan peserta tender belum memasukkan penawaran pada aplikasi.

Penggunaan *e-procurement* memiliki kelebihan seperti mampu mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar. Hal ini memiliki arti bahwa dana yang digunakan dapat ditekan pengeluarannya untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Pelaksanaan tenderisasi dengan *e-procurement* juga tanpa biaya. Baik penyedia maupun pengguna barang/jasa tidak perlu melaksanakan tender konvensional yang memerlukan biaya karena segala tahapan dapat dilaksanakan secara online melalui *e-procurement*.

Kemudahan dan manfaat lain dari *e-procurement* juga dirasakan penyedia barang dan jasa yang memiliki kesempatan berulang untuk melakukan penawaran. Penawaran dilaksanakan secara online sehingga penyedia barang dan jasa tidak perlu mengirimkan dokumen dalam bentuk fisik dan dengan sistem online ini, penyedia barang dan jasa dalam melakukan penawaran tidak perlu mengeluarkan biaya apabila ingin mengubah penawaran sebelumnya. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa dengan *e-procurement* di Kabupaten Sampang dikatakan efisien karena mampu menekan biaya dan juga

mempercepat pelaksanaan tender dibandingkan dengan tender konvensional.

b) Efektivitas

Pelaksanaan tender yang efektif artinya pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Penggunaan *e-procurement* memudahkan penyedia barang dan jasa dalam melaksanakan tender. Hal ini berkaitan dengan proses tenderisasi yang dilaksanakan secara online sehingga seluruh penyedia dapat mengetahui paket tender dan melakukan penawaran dengan mudah.

Penggunaan *e-procurement* juga memberikan manfaat dalam proses verifikasi. Hal ini dikarenakan adanya berkas online akan memudahkan proses verifikasi tanpa takut berkas hilang, terselip, dan lain-lain. Penggunaan berkas online yang diupload dalam sistem juga turut andil dalam mempercepat verifikasi. Selain kemudahan yang didapatkan dalam *e-procurement*, penggunaan *e-procurement* juga lebih selektif dalam menentukan pemenang tender.

Penggunaan *e-procurement* dalam menentukan pemenang ada kalanya memiliki hambatan seperti tidak ada peserta yang melakukan penawaran dan tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Namun apabila terjadi hal demikian, tenderisasi akan dilaksanakan kembali dengan harapan dapat menentukan pemenang yang memenuhi evaluasi penawaran.

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan *e-procurement* memberikan manfaat atau kemudahan bagi penyedia maupun pengguna. Hal ini disebabkan karena, *e-procurement* dengan segala tahapannya dilaksanakan secara online, penyedia dapat melakukan penawaran berulang secara online, dan verifikasi berkas secara online terbukti lebih cepat

dan meminimalisir adanya kehilangan maupun kerusakan berkas.

c) Transparansi

Pengadaan barang dan jasa yang transparan artinya setiap orang berhak untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian, pengadaan barang dan jasa di Kab. Sampang sangat terbuka. Hasil tenderisasi dapat dilihat dengan jelas dan terbuka oleh siapa saja pada website LPSE Kab. Sampang. Penggunaan *e-procurement* dinilai dapat meminimalisir kecurangan atau kolusi. Semua informasi yang ada bersifat *real time*, sehingga informasi yang didapatkan oleh penyedia barang/jasa dapat dikatakan adil dan terbuka.

Pengadaan barang dan jasa telah termuat dengan jelas dan dapat dilihat pada akun LPSE kabupaten atau nasional. Terdapat berbagai mekanisme tentang tenderisasi seperti mekanisme sanggah, mekanisme pengaduan kecurangan, dan mekanisme pelaksanaan tender secara umum. Mekanisme pengaduan kecurangan dapat disampaikan melalui website LKPP dengan mengisi beberapa form pengaduan. Beberapa uraian di atas menegaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di Kab. Sampang sudah dijalankan secara terbuka atau transparan. Segala informasi tentang pengadaan barang dan jasa telah termuat dengan jelas pada LPSE dan setiap orang atau penender memiliki hak yang sama dalam mendapatkan informasi.

d) Akuntabilitas

Akuntabilitas publik merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Setiap peserta yang terlibat dalam tenderisasi memiliki hak yang

sama untuk mendapatkan kejelasan tentang keputusan pemenang. Dalam hal ini, peserta tender memiliki hak menyanggah hasil dari tenderisasi apabila ada indikasi kecurangan atau kesalahan dalam prosedur. Selain itu, keputusan yang ditetapkan oleh LPSE dapat dipertanggungjawabkan. Setiap penender dapat mempertanyakan atau menyanggah keputusan LPSE, misalnya menyanggah kualifikasi dokumen atau hasil akhir apabila tidak sesuai dengan prosedur tenderisasi.

Pihak LPSE akan menanggapi peserta tender yang melakukan pengaduan terkait bentuk kecurangan/pelanggaran dalam tender. Pihak LPSE akan menindaklanjuti dan apabila terbukti ada kecurangan maka pihak LPSE berhak memasukkan penyedia ke dalam daftar hitam. Uraian di atas menegaskan bahwa LPSE Kab. Sampang telah memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyanggah keputusan tenderisasi. Hal ini menunjukkan bahwa segala keputusan LPSE dapat dipertanggungjawabkan kepada setiap pihak yang terlibat dalam tenderisasi.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sampang telah sesuai dengan indikator pada fokus penelitian dan telah berjalan sesuai dengan peraturan. Namun, pada beberapa prinsip masih ditemukan beberapa permasalahan. Prinsip efisiensi dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Penggunaan *e-procurement* dapat menekan biaya karena tidak memerlukan pertemuan seperti tender konvensional dan berkas secara keseluruhan berbentuk soft file. Keuntungan lain dari segi biaya adalah Kabupaten Sampang mendapatkan penawaran dengan harga terbaik dari harga yang ada di pasaran. Namun, pada prinsip efisiensi terdapat permasalahan pada indikator waktu yang saat proses tender ada kalanya penyedia barang/jasa belum mengunggah penawaran

pada sistem. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak LPSE harus melakukan perpanjangan waktu dan apabila perpanjangan waktu tetap tidak ada penyedia barang/jasa yang mengunggah penawaran maka LPSE akan membatalkan tender dan melakukan tender ulang.

Pelaksanaan prinsip efektivitas dapat dikatakan telah memberikan banyak manfaat dan kemudahan pada berbagai pihak. *E-procurement* memudahkan penyedia barang/jasa mengetahui paket tender dan melakukan penawaran dengan mudah dan memudahkan LPSE Kab. Sampang dalam melakukan verifikasi berkas. Namun, pada indikator tepat sasaran, ada kalanya pelaksanaan tender tidak ada peserta yang melakukan penawaran dan tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran sehingga LPSE harus melakukan tenderisasi ulang.

Prinsip transparansi telah dijalankan dengan baik pada indikator informasi tenderisasi dan mekanisme pengaduan. Seluruh prosedur dan kegiatan tenderisasi telah termuat dengan jelas dan dapat dilihat oleh seluruh orang yang memiliki akun pada *e-procurement*. Setiap peserta memiliki hak untuk melakukan berbagai pengaduan atau penyanggahan terhadap pelaksanaan tenderisasi. Hal ini difasilitasi oleh LPSE Kabupaten Sampang yang telah menjalankan mekanisme sanggah, mekanisme pengaduan kecurangan, dan mekanisme pelaksanaan tender secara umum dengan baik.

Prinsip akuntabilitas juga telah dilaksanakan dengan baik. LPSE Kabupaten Sampang selalu menindaklanjuti segala bentuk kecurangan maupun sanggahan dari peserta. Segala bentuk kecurangan akan mengakibatkan peserta didiskualifikasi atau gugur dan masuk dalam daftar hitam. Peserta diberikan hak penuh untuk menyanggah segala keputusan tenderisasi yang dilaksanakan di Kabupaten Sampang.

Secara keseluruhan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Sampang telah sesuai dengan indikator penilaian penelitian. Sehingga secara keseluruhan, pengadaan

barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Sampang dapat dikatakan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Namun pada prinsip efisiensi masih terdapat permasalahan pada indikator waktu dan pada prinsip efektivitas terdapat permasalahan pada indikator tepat sasaran. Meski demikian, LPSE Kabupaten Sampang telah melaksanakan alternatif atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

2. Kendala dan Solusi Pelaksanaan Tender dengan Layanan E-Procurement di Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

Pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sampang tentunya memiliki berbagai macam kendala baik secara internal maupun eksternal. Penggunaan *e-procurement* memiliki kendala di bidang sumber daya. Kendala ini dilatarbelakangi oleh kurangnya penerimaan diri terhadap perkembangan teknologi yang saat ini mayoritas berbasis elektronik. Untuk itu, LPSE Kabupaten Sampang dalam mengatasi permasalahan Sumber Daya Manusia yang belum memahami sepenuhnya *e-procurement* adalah memberikan pelatihan. Pelatihan tentang layanan *e-procurement* diberikan kepada pegawai baru maupun lama di Unit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kendala lain juga diungkapkan oleh penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan vendor atau penyedia barang/jasa. Adanya kemudahan pelaksanaan tender secara elektronik atau online memicu permasalahan kecurangan dari penyedia barang/jasa. Beberapa perusahaan yang mengikuti tender akan mendaftarkan perusahaan fiktif dengan tujuan untuk memenangkan perusahaan utama. Upaya yang dilakukan oleh LPSE Kabupaten Sampang terkait perusahaan fiktif yang terlibat kecurangan untuk memenangkan perusahaan utama adalah dengan menerapkan sistem *blacklist* atau daftar hitam. Selain itu, LPSE Kabupaten Sampang juga telah menerapkan mekanisme

pengaduan apabila terdapat peserta yang terindikasi melakukan kecurangan.

Kendala penggunaan *e-procurement* juga dialami saat melakukan penawaran. Kendala tersebut terjadi karena gagalnya penyedia barang/jasa mengupload penawaran saat tender berlangsung. Akan tetapi, kendala tersebut dapat diatasi dengan penyedia barang/jasa langsung mendatangi kantor ULP untuk melakukan penawaran langsung.

3. Hasil Analisis Peneliti

Hasil analisis peneliti menyatakan bahwa, pelaksanaan tenderisasi melalui *e-procurement* di Kabupaten Sampang telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pernyataan wawancara kepada Kepala Administrator LPSE, panitia tender, dan pemenang tender yang menyatakan bahwa *e-procurement* yang memuat *e-tendering* dinilai dapat mengefisienkan waktu, meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan meminimalisir anggaran. Selain itu, pelaksanaan *e-tendering* dapat meningkatkan persaingan harga yang lebih sehat karena berbagai pihak dapat melihat siapa saja dan bagaimana spesifikasi yang ditawarkan oleh penyedia barang/jasa. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pasal 5 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terdiri dari prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini dapat meminimalisir adanya kecurangan atau berbagai penyelewengan. Dengan pengadaan secara elektronik, informasi yang didapatkan oleh penyedia barang/jasa dan panitia tender bersifat *real time*. Artinya, segala tahap pengadaan barang tidak bisa dilaksanakan apabila tidak sesuai dengan timeline yang disediakan panitia. Sehingga, kemungkinan terjadinya penyuapan, kolusi, dan lain-lain dapat diminimalisir. Hal ini merupakan konsep yang memperbaiki proses tender manual. Sebelumnya, pengumuman tender/lelang

dengan sengaja dibuat tidak lengkap dan tidak memadai. Sedangkan, informasi terperinci akan diberikan kepada pelaku usaha tertentu. Sehingga pelaku usaha atau penyedia barang/jasa tersebut dapat dengan mudah memenangkan tender.

Berdasarkan uraian di atas, telah dijelaskan bahwa pelaksanaan tender secara elektronik memberikan berbagai keuntungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Namun, pada tahun 2023, proses tender di Kabupaten Sampang tidak selalu berjalan lancar dan sesuai rencana. Dari 218 proyek tender terdapat kurang lebih 40 proyek tender yang gagal. Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan tenderisasi ini adalah peserta tender/badan usaha yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh badan usaha. Selain itu, banyak badan usaha fiktif yang merupakan badan usaha boneka yang bertujuan untuk memenangkan badan usaha utama.

Kendala lain yang dihadapi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sampang terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek sumber daya manusia, aspek penyedia barang/jasa, dan aspek akses e-procurement. Sumber daya manusia adalah hal dasar yang dapat mempengaruhi pelaksanaan *e-procurement* atau kegiatan lainnya. Keberhasilan *e-procurement* sangat dipengaruhi oleh pemahaman, penerimaan, dan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Menurut Suratman (2017), sebuah program atau kebijakan yang dicanangkan dapat berhasil apabila sumber daya manusia memiliki keandalan dalam menjalankan kegiatan tersebut.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang telah mengadakan pengadaan barang secara elektronik melalui sistem *e-procurement*. Berdasarkan observasi, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang telah mengadakan berbagai pelatihan-pelatihan yang dinilai dapat menunjang pelaksanaan *e-*

procurement. Namun, beberapa staf yang dinilai kurang mampu melaksanakan *e-procurement* ini merupakan staf lama dan baru yang belum terbiasa dengan *e-procurement* sehingga pemahaman staf tersebut dalam melaksanakan *e-procurement* kurang maksimal.

Pada aspek penyedia barang/jasa, penyedia barang/jasa terkadang melakukan kecurangan. Hal yang sering dijumpai adalah munculnya perusahaan fiktif atau perusahaan boneka yang diikutkan *e-procurement* untuk menonjolkan kelebihan dari perusahaan utama. Hal ini tentunya menjadi masalah tersendiri dari pelaksanaan *e-procurement*. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah juga mengeluarkan regulasi sanksi daftar hitam. Perusahaan-perusahaan yang melakukan kecurangan akan ditindak tegas dan dimasukkan ke dalam daftar hitam, diberikan denda, dan lain sebagainya. Upaya pencegahan yang dapat dikembangkan Pemerintah maupun LKPP adalah pengembangan sistem informasi yang memberikan daftar pekerjaan yang sedang dijalankan oleh penyedia barang/jasa. Adanya daftar tersebut dapat dijadikan landasan dalam menentukan penyedia barang/jasa sebelum pengumuman pemenang tender.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan dapat disimpulkan bahwa:

- a) Pelaksanaan tenderisasi melalui *e-procurement* di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang telah berjalan efisien. Hal ini dibuktikan dengan penyedia barang dan jasa maupun pengguna tidak perlu melaksanakan tender tatap muka dan menyediakan berkas secara fisik. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan penawaran karena beberapa kali LPSE

- melakukan perpanjangan waktu penawaran.
- b) Pelaksanaan tenderisasi melalui *e-procurement* di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang telah berjalan efektif. Hal ini dibuktikan dengan tender secara elektronik memberikan kemudahan bagi banyak pihak. Namun, terkadang saat tenderisasi pemenang tidak dapat ditentukan karena tidak memenuhi kualifikasi sehingga perlu diadakan tender ulang.
 - c) Pelaksanaan tenderisasi melalui *e-procurement* di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang telah berjalan transparan. Setiap informasi tentang tender telah termuat dalam laman LPSE Kab. Sampang maupun LPSE nasional. Selain itu, juga terdapat mekanisme aduan terkait tindak kecurangan sehingga dapat meminimalisir korupsi dan kolusi.
 - d) Pelaksanaan tenderisasi melalui *e-procurement* di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang telah berjalan akuntabel. Setiap keputusan tender dapat dipertanggungjawabkan dan peserta tender memiliki kesempatan atau hak yang sama untuk menyanggah keputusan LPSE apabila ditemukan indikasi kecurangan atau kesalahan prosedur. LPSE Kab. Sampang berlandaskan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat berbagai rekomendasi diantaranya:

- a) LPSE Kabupaten Sampang dapat memberikan tindakan hukum kepada penyedia barang/jasa yang melakukan kecurangan, seperti mengirimkan perusahaan fiktif dengan cara memasukkan ke daftar hitam, memberikan sanksi denda, penghapusan

dari bagian tender, dan lain sebagainya. Pemberian tindakan hukum ini akan meningkatkan pelaksanaan tender yang lebih baik karena setiap peserta akan bersikap jujur dan tidak melakukan kecurangan.

- b) LPSE Kabupaten Sampang dapat memberikan pelatihan intens kepada pegawai yang kurang kompeten dalam menjalankan *e-procurement* atau melakukan rekrutmen mendetail untuk mengetahui kemampuan setiap bidang calon pegawai. Pemberian latihan atau rekrutmen ini akan bermanfaat karena sumber daya yang ada pada LPSE akan menjalankan tugas tanpa hambatan sehingga proses tender dapat berjalan lancar.

REFERENSI

- Ahmad. (2020). Implementasi E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Agung, A., Sugiantiningsih, P., Tinggi, S., Sosial, I., Wira, P., Umbas, R., & Wira, P. (2020). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2), 1411–8130.
- Andriana, G. (2021). Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 351–380.
- Angeline, V. (2014). Pertanggungjawaban Pidana dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berbasis Sistem E-procurement. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 1(1), 1–16.
- Holle, E. S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi

- dalam Meningkatkan Public Service. *Jurnal Sosial Politik*, 17(3), 21–32.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhtar, T. (2011). Implementation of Electronic Auction (E-Procurement) Provision of Construction Services in The Province of Central Sulawesi. *Infrastruktur*, 1(1), 43–54.
- Nugroho, R. S., Wanto, A. H., & Trisnawati. (2015). Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-procurement) terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(4), 1905–1911.
- Nurchana, A. R. A. (2013). Efektivitas E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 66–78.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suratman. (2017). *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: Capiya Publishing.
- Sutedi, A. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Swadesi, U., & Sadad, A. (2017). Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (E-Procurement) Pada Lpse Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(2), 1–13.
- Udoyono, K. (2012). E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wisastra, A., Baharudin, Satria, I. (2019). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ditinjau dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kantor Pertahanan Kota Bandar Lampung. *Pranata Hukum*, 14(2), 166–178.

